

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1982**

**TAHUN : 1982**



**NOMOR : 15**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 06/PD/1981

**TENTANG**

**PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang** : a. Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 06/PD/81 tanggal 30 Maret 1981 tentang ketentuan Umum mengenai Pajak Pendaftaran Perusahaan, besarnya pungutan Pajak Pendaftaran Perusahaan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. Bahwa Karena itu perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-undang No. 11 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 05/PD/1981 tentang Ketentuan Umum Pajak Pendaftaran Perusahaan;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN

BAB I

OBJEK DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 1

- (1) Dalam Kotamdya Daerah Tingkat II Bandung dipungut Pajak atas Perusahaan-perusahaan yang untuk mendirikan dan memperluasnya memerlukan ijin tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan 1926 dengan nama pajak Pendaftaran Perusahaan.
- (2) Perusahaan dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok:
  - a. Persahaan –perusahaan yang memakai mesin.
  - b. Perusahaan yang tidak memakai mesin.
- (3) Perusahaan-perusahaan tersebut pada huruf a dan b ayat (2), pasal ini dikelompokkan lagi berdasarkan jenisnya dalam 3 (3) kelompok masing-masing dengan angka multiplikator sebagai berikut:
  - a. Sederhana dengan angka multiplikator  $\frac{1}{2}$ .
  - b. Sedang dengan angka multiplikator 2.
  - c. Besar/Mewah dengan angka multiplikator 4.
- (4) Besarnya tarif untuk tiap-tiap M2 luas ruangan dan tiap-tiap DK/PK mesin dipergunakan adalah sebagai berikut :
  - a. 1 s/d 100 m2 ..... Rp. 400,-/M2/tahun.
  - b. Lebihnya dari 100 M2 ..... Rp. 200,-/M2/tahun.
  - c. Tiap DK/PK ..... Rp. 400,-/M2/tahun.
- (5) Besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak:
  - a. Untuk perusahaan-perusahaan yang tidak memakai mesin dihitung berdasarkan luas ruangan perusahaan X tarif/M2/tahun X angka Multiplikator.
  - b. Untuk perusahaan-perusahaan yang memakai mesin dihitung berdasarkan jumlah DK/Pk mesin X Tarif/DK/tahun X angka Multiplikator.

Pasal 2

Pengelompokan Perusahaan-perusahaan menurut jenisnya sesuai dengan angka Multiplikator sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (3), ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Perusahaan-perusahaan yang menggunakan 2 jenis usaha atau lebih, maka besarnya ketetapan Pajak diambil dari ketetapan pajak yang terbesar dengan memasukan perusahaannya ke dalam kelompok dengan angka Multiplikator yang lebih besar.

BAB II

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Menunjuk Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan Daerah ini.

BAB III

P E N U T U P

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

*Bandung 30 Maret 1981*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM  
NIP. 130429236.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI dengan Surat Keputusannya tanggal 11 Maret 1982 No. 973.533.2 – 236.

Menteri Dalam Negeri,

Ttd.

AMIR MACHMUD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 15 April 1982 No. 15 Tahun 1982 Seri A.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.  
NIP. 480027988.